



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227
Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor: 046/HM.00/XII/2022

Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM di Indonesia Tahun 2022

Pada peringatan hari Hak Asasi Manusia Sedunia 10 Desember 2022, Komnas HAM memberikan catatan dan refleksi atas situasi pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2022 sebagai berikut.

Dua hari jelang peringatan hari HAM, Kamis, 8 Desember 2022 merupakan Kamis kelabu bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Putusan bebas terhadap terdakwa kasus Paniai oleh Pengadilan HAM telah memupus harapan dan kepercayaan publik dan secara khusus korban terhadap penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui Pengadilan HAM. Pengadilan HAM terkesan menjadi kuburan harapan untuk mendapat keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Untuk itu, Komnas HAM mendesak Jaksa Agung segera melakukan upaya hukum kasasi dan mengajukan mereka yang menjadi Komandan dan memiliki tanggungjawab Komando atau pengendalian yang efektif terhadap pasukan dalam peristiwa tersebut serta pelaku-pelaku lapangan dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat di Paniai untuk segera dituntut ke Pengadilan.

Untuk kasus pembunuhan aktivis Munir, Komnas HAM telah membentuk Tim adhoc penyelidikan kasus pembunuhan aktivis Munir pada Agustus 2022. Komnas HAM berkomitmen untuk segera melanjutkan pekerjaan Tim Adhoc yang sudah disusun agar dapat segera menyelesaikan tugasnya. Dalam waktu dekat Komnas HAM akan memperbarui personal tim penyelidik melalui Rapat Paripurna Komnas HAM sehingga Anggota Komnas HAM yang baru dapat terlibat secara langsung dalam tim tersebut.

Komnas HAM juga mencermati respon publik yang dibuat kecewa, khawatir dan tipis harapan atas pengesahan RKUHP menjadi UU. Banyak ketentuan dalam KUHP dikhawatirkan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa di antaranya adalah ketentuan tentang unjuk rasa dan demonstrasi (pasal 256); ketentuan tentang aborsi (pasal 466 dan 467) berpotensi mendiskriminasi perempuan; Tindak Pidana Penghinaan Kehormatan atau Martabat Presiden dan Wakil Presiden (pasal 218, 219, 220); Tindak Pidana Penyiaran atau Penyebaran Berita atau Pemberitahuan Palsu, (pasal 263 dan 264); Kejahatan terhadap Penghinaan Kekuasaan Publik dan Lembaga Negara (pasal 349-350). Pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran atas hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, berserikat dan

berpartisipasi dalam kehidupan budaya sebagaimana dijamin dalam pasal 28 E UUD 1945 dan Pasal 15 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Komnas HAM juga memberikan catatan terkait dimasukkannya tindak pidana khusus dalam hal ini genosida dan tindak kejahatan kemanusiaan ke dalam KUHP, yang dikhawatirkan menjadi penghalang adanya penuntutan atau penyelesaian kejahatan yang efektif, akibat adanya asas dan ketentuan yang tidak sejalan dengan karakteristik khusus genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Di tengah terjadinya stagnasi dalam penegakan hukum kasus pelanggaran HAM, Presiden Joko Widodo telah membentuk TPPHAM melalui Keppres nomor 17/2022. Komnas HAM telah menyatakan kesediaan untuk membantu TPPHAM, sepanjang tidak menutup peluang penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial, tidak melanggar mekanisme pro justitia, memastikan jaminan kerahasiaan dan keamanan para korban pelanggaran HAM yang berat.

Selama tahun 2022, Komnas HAM telah menerima 5.306 berkas pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM. Dari total berkas tersebut, tercatat sebanyak 2.577 kasus dugaan pelanggaran HAM dilaporkan masyarakat. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.019 kasus dilanjutkan penanganannya oleh Komnas HAM melalui mekanisme Pemantauan dan Penyelidikan (534 kasus) dan Mediasi (257 kasus), dan sisanya masih dalam proses analisis aduan. Tiga besar pihak yang merupakan teradu yang ditangani mekanisme pemantauan dan penyelidikan adalah kepolisian (232), korporasi (75), dan pemerintah pusat (54). Tiga hak yang banyak dilanggar dalam kasus-kasus tersebut adalah hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan dan hak atas rasa aman. Lima wilayah terbesar yang merupakan terjadinya kasus adalah DKI Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.

Salah satu kasus yang paling banyak diajukan ke Komnas HAM adalah konflik agraria di bawah rumpun hak atas kesejahteraan. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan dan tata kelola agraria yang masih banyak mengabaikan dan melanggar HAM. Kasus-kasus yang diajukan berupa pembunuhan, kekerasan, intimidasi, perampasan pekerjaan, penyerobotan tanah, hingga penghilangan identitas budaya. Atas situasi tersebut, Komnas HAM menginisiasi Inkuiri Nasional atas Hutan dan masyarakat adat yang berkontribusi pada makin meluasnya penetapan hutan adat seluas 148.488 hektar hingga akhir 2022. Selain itu Komnas HAM telah menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 7 tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam.

Dalam merespons situasi di Papua, Komnas HAM secara reguler melakukan pemantauan, mendorong dialog untuk mencegah terjadinya kekerasan di Papua, juga merekomendasikan penegakan hukum yang adil dan transparan dalam kasus mutilasi di Mimika.

Korporasi merupakan pihak yang diajukan terbanyak nomor 2 (dua) setelah Kepolisian Negara RI. Tindakan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Korporasi tersebut di antaranya terkait isu agraria, ketenagakerjaan, dan pengabaian hak kelompok rentan dan marginal. Menyikapi hal tersebut, Komnas HAM terus mendorong implementasi pendekatan Bisnis dan HAM sebagaimana tertera dalam Resolusi Nomor 17/4 tahun 2011 tentang Prinsip-Prinsip

Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM (*the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy”*).

Dalam upaya penegakan dan pemajuan hak asasi manusia, Komnas HAM juga memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil politik. Kelompok tersebut di antaranya adalah penyandang disabilitas, pekerja migran, pekerja rumah tangga, masyarakat adat, lansia. Sepanjang tahun 2017-2022, JALA PRT mendokumentasikan setidaknya 2.637 kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) seperti kekerasan ekonomi (tidak digaji, dipotong agen semena-mena), kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Sementara RUU perlindungan PRT yang didorong sejak 2004 lalu (18 tahun) hingga hari ini belum disahkan.

Komnas HAM juga banyak menerima pengaduan kasus pekerja migran yang mengalami pelanggaran HAM di luar negeri, antara lain TPPO, korban penipuan (*scamming*) di Kamboja, pelanggaran hak-hak dasar, dan lemahnya penegakan UU tentang perlindungan pekerja migran. Kekerasan juga dialami oleh kelompok disabilitas yang diperkirakan mencapai 23 juta (9 persen) dari total penduduk Indonesia yang masih mengalami serangkaian stigma, diskriminasi, pembatasan akses atas layanan publik, pendidikan, pekerjaan dan kesejahteraan.

Untuk mendorong pemajuan HAM dan memperkuat kebijakan yang ramah HAM, Komnas HAM telah melakukan pengkajian dan penelitian tentang isu-isu strategis. Kajian tersebut meliputi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik; Kertas Kebijakan Konvensi *International Labor Organization* (ILO) Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga; Kertas Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru dalam Perspektif Kota HAM; serta Laporan *Universal Periodic Review* (UPR) 2022.

Dalam rangka pemajuan dan penegakan HAM, Komnas HAM akan memberi perhatian khusus pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Komnas HAM berharap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada bukan hanya menekankan pada aspek kejujuran dan keadilan secara prosedural, namun juga sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Misalnya, bagaimana proses pendataan dan pelayanan pemilih kelompok rentan, bagaimana pengaturan tentang Petugas Badan Adhoc yang lebih baik untuk meminimalisir risiko kematian sebagaimana Pemilu 2019, bagaimana proses penegakan hukum atas masa kampanye tidak eksekutif sehingga melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara.

Demikian pula, Komnas HAM akan mencermati dengan seksama mengenai isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Apalagi sejalan dengan naiknya suhu politik dalam dua tahun mendatang, penyalahgunaan isu politik identitas akan mengakibatkan kerentanan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Komnas HAM akan memastikan bahwa kontestasi politik dalam Pemilu dan Pilkada harus dilandasi dengan sikap saling menghargai perbedaan pilihan, toleransi terhadap aspirasi politik kelompok minoritas, serta dijauhinya penggunaan cara-cara kekerasan dan provokasi.

Selain itu, untuk memperkuat upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia terkait penyiksaan, Komnas HAM bersama Komnas Perempuan, KPAI, LPSK dan ORI melakukan Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) melalui upaya pemantauan bersama di lembaga masyarakat dan panti-panti rehabilitasi sosial. Hasil pemantauan tersebut menjadi rekomendasi dan membuka ruang dialog untuk upaya perbaikan sistem pencegahan penyiksaan.

Untuk tindak lanjut rekomendasi hasil pemantauan pelanggaran HAM, Komnas HAM sudah mengeluarkan 80 rekomendasi untuk 41 kasus, dan 22 rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Sementara itu, terkait Tragedi Kemanusiaan Stadion Kanjuruhan, Komnas HAM melakukan pemantauan atas rekomendasi-rekomendasi dari Laporan Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan Stadion Kanjuruhan. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti adalah trauma *healing* untuk para korban, bantuan sosial untuk korban-korban, pengobatan pasca perawatan. Komnas HAM juga mendorong penegakan hukum kasus tersebut harus adil dan transparan.

Atas berbagai catatan tersebut di atas, Komnas HAM merekomendasikan sebagai berikut:

Terkait Persoalan Pelanggaran HAM yang Berat:

1. Pemerintah agar memperkuat dukungan terhadap proses penyelesaian Pelanggaran HAM Berat melalui mekanisme yudisial berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, dengan memperhatikan berbagai aspek agar Pengadilan dapat berjalan untuk mewujudkan keadilan dan pemulihan bagi korban.
2. Kejaksaan Agung untuk bekerja sama dengan Komnas HAM untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang telah dilakukan oleh Komnas HAM.
3. TPPHAM Non Yudisial untuk melaksanakan tugasnya untuk mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. dan merekomendasikan pemulihan yang konkret dan bermartabat bagi korban pelanggaran HAM yang berat.

Terkait KUHP:

1. Pemerintah agar memastikan pembentukan peraturan pemerintah turunan dari KUHP tidak mengurangi kewenangan Komnas HAM dalam penyelidikan pelanggaran HAM yang berat.
2. Pemerintah agar memastikan bahwa peraturan pemerintah turunan dari KUHP memberikan petunjuk yang pasti untuk mencegah tafsir bermasalah terhadap pasal-pasal yang berpotensi melanggar HAM.
3. Komnas HAM akan mengawal proses penyusunan KUHP dan mendorong masyarakat sipil untuk melakukan upaya-upaya korektif melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Terkait Pemajuan HAM Dalam Kebijakan dan Program Pembangunan terhadap Kelompok Rentan, Minoritas dan Marginal:

1. Pemerintah agar memperkuat pengarusutamaan HAM bagi kelompok rentan, minoritas dan marginal (diantaranya: penyandang disabilitas, pekerja migran, perempuan, pekerja rumah tangga, anak, lansia, masyarakat adat) dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka dan secara serius mengambil langkah-langkah strategis dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM.

2. Pemerintah dan DPR agar mempercepat ratifikasi sejumlah instrument HAM internasional antara lain: OPCAT, Konvensi ILO 188, Konvensi ILO 189, dan pembahasan dan pengesahan RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Terkait Konflik Agraria dan Sumber Daya alam:

1. Pemerintah agar mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam persoalan agraria dan sumber daya alam, dengan memperbaiki tata kelola agraria di dalam Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Kementerian BUMN, dan kementerian/ lembaga negara terkait lainnya, dan mengambil langkah serta kebijakan penanganan dugaan pelanggaran atas hak ruang hidup terkait praktik bisnis dan korporasi.

Terkait Reformasi Kepolisian RI:

1. Kepolisian Republik Indonesia untuk melanjutkan dan memprioritaskan agenda Reformasi Kepolisian untuk memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas, agar pelaksanaan tugas Kepolisian RI semakin mengedepankan pendekatan HAM dalam pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat.

Terkait Situasi HAM di Papua:

1. Pemerintah, TNI, Polisi, kelompok bersenjata lainnya, dan semua pihak agar menghentikan kekerasan di Papua.
2. Pemerintah agar memproses hukum para pelaku kekerasan secara adil dan transparan.
3. Mengajak semua pihak, termasuk kelompok dan organisasi sosial dan keagamaan untuk mendorong dialog damai untuk penyelesaian konflik di Papua.

Demikian keterangan pers ini disampaikan agar semua pihak mampu mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar tindakan maupun pembuatan sebuah kebijakan.

Jakarta, 10 Desember 2022

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia